

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi pajak tersebut mengandung unsur-unsur pokok pajak yaitu:

1. Iuran Rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraposisi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak didefinisikan juga sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Menurut pasal 23 UUD 1945, pajak bersifat memaksa. Dari definisi ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pajak merupakan suatu bentuk pembayaran tunai, artinya seorang mukallaf harus membayar pajak berupa uang tunai dan tidak berupa barang.
2. Pajak merupakan suatu kewajiban mengikat yang mengharuskan setiap individu untuk menunaikannya. Artinya ada paksaan yang dapat dilakukan oleh negara kepada rakyatnya untuk menarik pajak tanpa perlu adanya suatu kompromi.
3. Pajak haruslah digunakan untuk kepentingan umum.
4. Pajak tidak mengharuskan adanya imbalan secara langsung, artinya tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan yang langsung, tetapi

imbalan ini berupa fasilitas yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

5. Pajak adalah tuntutan politik untuk keuangan negara. Artinya pajak ditentukan oleh suatu pemerintahan yang berkuasa pada masa itu. Di dalam sejarah Islam, keuangan publik.

Kewajiban pajak bagi pada bendahara desa Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bandiyono & Kuncoro pada tahun 2021, peran bendahara desa dalam konteks kewajiban perpajakan sangat penting, di mana mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kewajiban terkait pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bendahara desa dalam hal pemotongan dan pemungutan pajak meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan langkah awal dalam memenuhi persyaratan administrative yang diperlukan dalam sistem perpajakan.
2. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), dengan menggunakan aplikasi siskeudes untuk memastikan bahwa objek dan non-objek pajak telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Menyusun dan menyampaikan bukti atas pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan, sebagai bentuk dokumentasi yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
4. Menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh bendahara desa ke kas negara menggunakan sistem e-billing, sehingga memastikan bahwa dana pajak yang terkumpul dapat disalurkan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, melalui pemenuhan berbagai kewajiban ini, bendahara desa memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga kepatuhan terhadap sistem perpajakan serta turut berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dan brkelanjutan di tingkat desa. Berkaitan dengan pajak pengelolaan dana Desa Kecamatan Cimulang, jenis pajak yang dipungut/dipotong antara lain:

1. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, kegiatan (rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian, dll) tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
2. PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut dari pengusaha/toko atas pembayaran pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp.2.000.000,- tidak terpecah-pecah dengan tarif 1,5% sedangkan tidak memiliki NPWP tarif menjadi 3%. Kecuali dibawah Rp.2.000.000,- belanja kartu kredit pemerintah, sumber dana BOS, BBM, Benda Pos, Air/listrik, gabah/beras, uang persediaan via SIPP, Wajib Pajak ada SKB.
3. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah atau bangunan), serta imbalan jasa (service, perbaikan, pemeliharaan, sewa alat, dll). Termasuk belanja penyediaan makanan-minuman atau jasa catering dengan tarif 2%, jika belum punya NPWP dipotong 4%.
4. PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan kotruksi Badan SBU Kecil dan OP ada SKK (1,75%), Badan Tanpa SBU dan OP tanpa SKK (4%). Pekerjaan kontruksi dan terintegrasi Badan ada SBU (2,65%), Badan tanpa SBU (4%). Konsultasi Kontruksi Bada ada SBU dan ada OP SKK (3,5%), Badan tanpa SBU dan OP tanpa SKK (6%). Serta sewa tanah/bangunan 9tarif 10%) dan hadiah undian 25%.
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pemungutan atas pembelian barang/jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp.2.000.000,0 tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dengan tarif 11%. Kecuali bukan BKP/JKP, PPN dibebaskan/tidak terutang, kartu kredit pemerintah, pengadaan tanah, BBM Pertamina, jasa telekomunikasi, jasa angkutan udara, uang persediaan via SIPP.

2.1.2 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pegaturan dan pengurusan tersebut didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa merupakan entitas yang memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan lokal dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat di tingkat lokal sesuai dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa dijelaskan sebagai entitas yang terdiri dari Kepala Desa atau bisa juga disebut dengan nama lain, yang didukung oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Tujuan dari keberadaan pemerintah desa adalah untuk mendorong pembangunan di tingkat desa dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi tingkat kemiskinan. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat lokal dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi yang diadopsi oleh pemerintah desa untuk membangun desa adalah melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Konsep pemberdayaan masyarakat desa mengacu pada upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan berbagai aspek, seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran.

Pemberdayaan masyarakat desa melibatkan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya. Hal ini dilakukan melalui penerapan kebijakan yang relevan, program-program yang sesuai, serta kegiatan-kegiatan

pendampingan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa.

Dengan memahami esensi masalah dan memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat desa, pemerintah desa dapat merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat desa dapat menjadi subjek yang aktif dan mandiri dalam proses pembangunan, serta mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Ferdinand Tönnies, seorang sosiolog Jerman, dikenal karena perbedaan konseptual antara *Gemeinschaft* (masyarakat tradisional atau komunitas) dan *Gesellschaft* (masyarakat modern atau masyarakat perkotaan). Tönnies memberikan penekanan pada perbedaan sifat dan struktur antara kedua jenis masyarakat ini. Menurut Tönnies, desa atau *Gemeinschaft* dicirikan oleh hubungan sosial yang lebih erat, solidaritas yang lebih tinggi, dan interaksi yang lebih pribadi dan berbasis nilai-nilai tradisional. Di dalam desa, individu-individu cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat, saling mengenal satu sama lain, dan bersatu dalam persatuan sosial yang kuat. Tönnies menggambarkan desa sebagai tempat di mana hubungan antarindividu didasarkan pada pertautan yang kuat antara anggota masyarakat, dan kegiatan sosial cenderung berpusat di sekitar nilai-nilai tradisional, norma, dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Desa dalam pandangan Tönnies merupakan representasi dari komunitas kecil yang solid dan harmonis.

Namun, perlu dicatat bahwa pandangan Tönnies ini bersifat idealis dan cenderung menggambarkan desa dalam konteks Jerman pada masanya. Realitas desa bisa berbeda-beda di berbagai negara dan konteks budaya yang berbeda. Meskipun demikian, kontribusi Tönnies dalam membedakan antara *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* telah memberikan dasar penting bagi pemahaman tentang dinamika sosial di desa.

Sedangkan menurut Clifford Geertz adalah seorang antropolog Amerika Serikat yang terkenal karena penelitiannya tentang masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Salah satu konsep yang dikembangkannya adalah "deskripsi densitatif" atau "thick description" dalam bahasa Inggris. Konsep deskripsi densitatif mengacu pada pendekatan antropologis yang menekankan pada pentingnya memberikan deskripsi yang mendalam dan terperinci tentang fenomena sosial dan budaya yang diamati. Geertz menganggap bahwa untuk memahami suatu masyarakat

atau budaya, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang makna-makna yang melekat dalam perilaku dan simbol-simbol budaya yang digunakan oleh anggota masyarakat tersebut. Dengan menggunakan pendekatan deskripsi densitatif, Geertz berusaha untuk menggambarkan struktur sosial dan budaya di desa dengan lebih baik. Ia menggali makna-makna yang terkandung dalam berbagai aspek kehidupan desa, seperti ritual, simbol-simbol keagamaan, sistem kekerabatan, dan pola interaksi sosial. Melalui pendekatan ini, Geertz tidak hanya berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan di desa, tetapi juga untuk mengungkapkan kompleksitas dan keragaman budaya yang ada di dalamnya. Pendekatan deskripsi densitatif telah menjadi salah satu kontribusi penting dalam metodologi antropologi, tidak hanya dalam konteks penelitian di desa-desa di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

2.1.3 Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu yang sangat esensial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena sangat esensial sehingga para senator menilai penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 1 angka 2 memberikan definisi : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa diprioritaskan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar (AD) dimana alokasi dasar setiap desa dihitung

berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa, Alokasi Afirmasi setiap Desa diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. (Indika:2021)

Menurut Pemandagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merujuk pada dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Ini menggambarkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana yang dialokasikan kepada desa-desa dalam suatu kabupaten atau kota setelah dipotong Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian, Alokasi Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi keuangan negara.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa melalui kegiatan prioritas pembangunan dan pemberdayaan. Kegiatan prioritas tersebut antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Berdasarkan tujuan atau manfaat dana desa yaitu penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemacuan dan evaluasi penggunaan dana desa.
- b. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi penggunaan dana desa melalui pendampingan masyarakat desa
- c. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan dana desa
- d. Memberikan acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai dana desa.

perkembangan yang terjadi pada struktur pemerintahan di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Seiring dengan berkembangnya organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah,

masyarakat pun semakin menuntut penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Pirani, F, dan Rifandi, Anam (2023). Tanggung jawab pembangunan desa menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah desa, dimana hal ini dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, proses pembangunan desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat dalam tahap perencanaan. Dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif, mereka dapat bersama-sama berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya yang ada di desa, yang pada akhirnya akan membawa desa menuju pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan.

Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan desa dengan mengacu pada arahan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam proses pembangunan tersebut, kepala desa didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan, atau pihak ketiga yang bertugas membantu dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa pembangunan desa bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat desa secara holistik.

2.1.4 Sumber Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah mengalokasikan dana desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan pertimbangan jumlah desa (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut juga telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

2.1.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang membahas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah suatu konsep di mana administrasi keuangan di tingkat desa diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi

masyarakat secara aktif, dan harus dijalankan dengan kedisiplinan dan ketertiban dalam pengaturan anggaran. Dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2019 yang membahas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), diuraikan bahwa ADD bertujuan untuk mendukung pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mendukung kegiatan Pemerintahan Desa sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi dana desa (ADD), berbagai penggunaan dana yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa.
2. Biaya tunjangan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Pembelian kebutuhan kantor seperti alat tulis.
4. Pengiriman bend apos yang diperlukan untuk operasional desa.
5. Biaya cetak dan penggandaan dokumen penting.
6. Biaya untuk penyelenggaraan rapat-rapat dinas yang diperlukan.
7. Biaya perjalanan dinas yang diperlukan untuk keperluan administrasi dan operasional.
8. Biaya perawatan kendaraan dinas yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa
9. Honorarium untuk tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa
10. Pembelian peralatan kantor seperti kurdi, meja, proyektor dan dispenser yang diperlukan.

Biaya untuk pelaksanaan berbagai rapat desa yang penting untuk pengambilan keputusan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam alokasi dana desa (ADD). 10% (sepuluh persen) yang diperuntukkan untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti:

1. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), yang merupakan infrastruktur penting dalam menjaga stabilitas lingkungan dan meminimalisir risiko erosi tanah.
2. Penyelenggaraan program Pendidikan di tingkat desa, termasuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas Pendidikan bagi masyarakat desa. Sementara

itu, alokasi sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dapat dipergunakan untuk:

- a. Pembinaan dan penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Pembinaan karang taruna, sebagai upaya untuk melibatkan generasi muda desa dalam kegiatan positif dan pembangunan lokal.
- c. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang focus pada pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Sedangkan untuk alokasi sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperuntukkan bagi kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi petugas pemerintahan desa.
2. Peningkatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga perwakilan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur secara komprehensif, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, sebagai berikut:

Tahap perencanaan Pada tahap ini, Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menyusun rencana Pembangunan Desa, sesuai dengan kewenangannya dan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Proses perencanaan ini melibatkan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menetapkan prioritas, program, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang ditetapkan dapat mencakup:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta lingkungan dengan mempertimbangkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian yang produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.

- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.

Tahap Pelaporan Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada bupati/walikota dengan detail sebagai berikut:

1. Laporan Semester Pertama

Laporan realisasi APBDesa untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli pada tahun berjalan. Laporan ini mencakup rangkuman pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran yang telah dilakukan selama setengah tahun pertama.

2. Laporan Semester Akhir Tahun

Selain itu, laporan realisasi APBDesa untuk semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Laporan ini merangkum pelaksanaan seluruh kegiatan dan pengeluaran yang dilakuakn dalam satu tahun anggaran.

3. Laporan Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dalam pertanggung jawaban APBD dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material. Surat Penanggungjawab (SPJ) yang merupakan dokumen penting dalam pertanggungjawaban tersebut disimpan oleh desa dan dapat menjadi objek pemeriksaan. Salinan SPJ juga harus dikirimkan ke Kecamatan sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa

Tahap perencanaan ini merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa penggunaan ADD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan bersama oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andriana pada tahun (2019), terdapat temuan bahwa kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa belum optimal dan tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Kurangnya kepatuhan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan serta kurangnya pengawasan yang efektif dari instansi di atasnya. Pengetahuan perpajakan yang mencakup konsep umum dalam bidang perpajakan serta jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, seperti subjek, objek, tarif, perhitungan, pencatatan, hingga pelaporan pajak, sangat penting untuk dipahami oleh bendahara desa agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Indikator dari pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta sistem perpajakan secara keseluruhan. Saat ini, pelaksanaan perpajakan di tingkat desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes. Namun, pihak desa masih mengalami kesulitan dalam menerapkan Aplikasi Siskeudes ini, sehingga terjadi kendala dalam hal administrasi dan menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan yang dilakukan oleh pihak desa, sebagaimana disampaikan oleh Fathah, RN, dan Safitri, TA pada tahun (2018).

Dengan demikian, perbaikan dalam hal pengetahuan perpajakan serta penyediaan dukungan dan pelatihan yang memadai dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes dapat membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak di tingkat desa, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Muhammad Mubarak, dkk (2023) melakukan penelitian penerapan pajak pada pengelolaan dana desa (Studi kasus pada desa d Kecamatan kabila Bone. Dari data dapat kita lihat bahwa besaran dana desa tidak mempengaruhi jumlah pemungutan pajak yang ada di desa dapat dilihat bahwa besaran dana desa yang hamper sama pada tahun 2020 dan 2021 mnghasilkan penurunan pemungutan pajak di desa pada kecamatan Kabila Bone Menurut pengakuan aparat desa Hal ini disebabkan oleh penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pemulihan dari pandemi Covid-19 banyaknya dana desa yang dipergunakan untuk BLT dan kurangnya pembangunan di tahun 2020 terutama padai 2021 sangat mempengaruhi penurunan besaran pajak yang dipunguti bendahara desa.

Alfia Damariyanti, Rigel Nurul (2023) melakukan penelitian Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa Keterbatasan pemahaman bendahara desa Semono akibat kurang pelatihan menyebabkan pemungutan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang salah sehingga terjadi kerugian pada penerimaan negara ataupun pengeluaran dana desa. Keempat, implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Semono belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Selain itu kurangnya transparansi Pemerintah Desa Semono terkait bukti setor, potong, pungut, dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Keempat, Tidak adanya sanksi pajak atas telat lapor dan telat setor pajak dana desa

yang dilakukan oleh Desa Semono. Sanksi tersebut seharusnya berupa bunga sebesar 2% dan sanksi administrasi lainnya. Selain itu dampak lainnya pada kesalahan pelaporan keuangan.

Yesi Mutia Basri, Titi Desti Marianti, Rofika (2021) Menghasilkan "Trnsparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kab. Rokan Hulu." Keterbatasan pada penelitian ini di antaranya: 1) Hanya meneliti pada pemerintah desa se-Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini menyebabkan hasil dari penelitian ini tidak dapat menggambarkan kondisi seluruh pemerintahan desa secara umum. 2) Penelitian ini hanya sebagian kecil melakukan wawancara langsung kepada responden, selebihnya kuesioner ditinggalkan karena mengingat lamanya waktu penelitian jika semua responden dilakukan secara wawancara. Akan tetapi, karena adanya kuesioner yang ditinggalkan tersebut, jawaban responden tidak bisa peneliti kendalikan. Oleh karenanya, jawaban tersebut belum tentu melukiskan situasi yang sesungguhnya. 3) Penelitian ini hanya menggunakan "transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas SDM". Sementara itu, masih banyak variabel lain yang memungkinkan memengaruhi pengelolaan keuangan desa.

Firli Ramdani (2024) Hasil penelitian berdasarkan Peneliti menemukan bahwa salah satu faktor kendala utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman dan keahlian dalam tata kelola keuangan desa dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan keuangan desa. Tingkat kondisi keuangan Desa Pataruman sebenarnya bisa dikatakan baik karena proses pengelolaan keuangannya yang cukup baik. Namun, hal ini perlu ditinjau ulang mengingat proses pencairan APBDes yang kurang optimal. Lebih lanjut, rendahnya kompetensi sumber daya manusia di desa ini mempengaruhi berbagai aspek pengelolaan keuangan. Misalnya, kurangnya kemampuan dalam menyusun anggaran, melaksanakan pengawasan, dan menyusun laporan keuangan. Hal ini berdampak pada ketidakakuratan dan ketidaktepatan dalam pengelolaan dana desa, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pengelolaan keuangan Desa Pataruman terlihat cukup baik secara umum, tantangan dalam proses pencairan APBDes menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi dan manajemen keuangan desa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan

pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang lebih baik.

Maria Yosefa Dhiu, Nikson Tamenno, Maria Indriyani Hewe Tiwu (2023) Hasil penelitian Berdasarkan apa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Bela dari tahap pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban, secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, pada tahap pelaksanaan dan pelaporan, masih terdapat beberapa kekurangan. Pada tahap pelaksanaan anggaran untuk program pembangunandi desa, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, masih terdapat sisa lebih anggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang sudah dianggarkan, sehingga anggaran dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Selain itu, pada tahap pelaporan, belum dilakukan secara baik. Contohnya, pada tahun 2020, bendahara lama belum membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa kepada Bupati, yang pada akhirnya memperlambat proses pelaporan untuk tahap selanjutnya. 2. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa meliputi kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Contohnya, beberapa petugas tidak memahami tugas pokok mereka dengan baik dan cenderung melimpahkan pekerjaan pada satu orang saja. Selain itu, pada tahun 2020, bendahara lama belum membuat SPJ sampai saat ini, sehingga hal ini menghambat proses pengelolaan keuangan pada tahap berikutnya. Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan dana desa di Desa Bela sudah berjalan cukup baik, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki terutama dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di masa mendatang. di desa, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, masih terdapat sisa lebih anggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang sudah dianggarkan, sehingga anggaran dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Selain itu, pada tahap pelaporan, belum dilakukan secara baik. Contohnya, pada tahun 2020, bendahara lama belum membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa kepada Bupati, yang pada akhirnya memperlambat proses pelaporan untuk tahap selanjutnya. 2. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa meliputi kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Contohnya, beberapa petugas tidak memahami

tugas pokok mereka dengan baik dan cenderung melimpahkan pekerjaan pada satu orang saja. Selain itu, pada tahun 2020, bendahara lama belum membuat SPJ sampai saat ini, sehingga hal ini menghambat proses pengelolaan keuangan pada tahap berikutnya. Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan dana desa di Desa Bela sudah berjalan cukup baik, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki terutama dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di masa mendatang.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

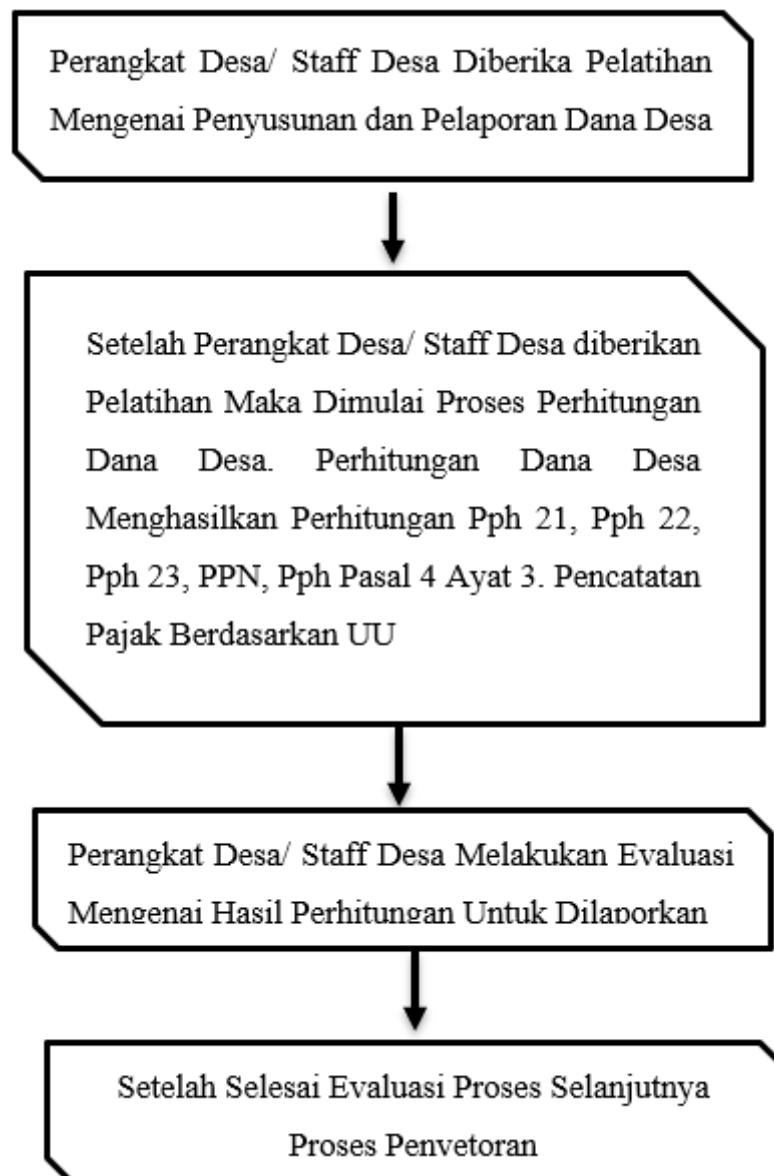
No	Penelitian	Judul	Variable	Metode	Hasil Analisis Data
1	Sahmin., Muhammad mubarak at All (2023)	Analisis Penerapan Perpajakan pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango)	Dana Desa Pajak	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa enam Desa di kecamatan Kabila Bone belum menerapkan penerapan pajak yang sesuai dengan UU dan Peraturan Menteri Keuangan. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan terbaru dan kurangnya pengawasan yang dibuktikan dengan tidak adanya teguran dan sanksi atas kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban pajak yang memicu terjadinya ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Keuangan dengan penerapan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa terutama pada tahun 2021.
2	Nurul., Alifia Damaroyanti (2023)	Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kantor Pemerintah Desa Semono, Kecamatan	Dana Desa Pajak	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Semono,

					Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo
		Bagelen, Kabupaten Purworejo Periode 2019-202			periode 2019-2021 belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. Bendahara desa juga belum melaksanakan pemungutan dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.
3	Desti., Yesi Mutia Basril At All (2021)	Analisis Penerapan Perpajakan dalam pengelolaan dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu	Dana Desa Pajak	data primer dengan menyebarkan kuesioner	Hasil penelitian ini mengindikasikan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berkontribusi pada praktek pengelolaan keuangan desa.
4	Firli Ramdani 2024	Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Aspek Perencanaan Di Desa Pataruman	Dana Desa	kualitatif menekankan pada asas- asas pengelolaan keuangan desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Pataruman sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat walaupun masih belum maksimal. Adapun hambatan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pataruman yaitu sumber daya manusia yang masih lemah dan masyarakat yang belum sepenuhnya percaya kepada pemerintahan desa selain itu proses pencairan yang tidak sesuai.

5	Maria Yosefa Dhiu (2023)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada	Dana Desa	Deskriptif kualitati	pada tahap pelaksanaan dan pelaporan belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa hal yaitu pada tahap pelaksanaan anggaran untuk program pembangunan di desa baik fisik maupun non fisik masih terdapat sisa lebih anggaran dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang sudah dianggarkan sehingga anggaran dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan menghasilkan SILPA. Sedangkan pada tahap pelaporan belum dilakukan secara baik karena pada tahun 2020 bendahara lama belum membuat SPJ sebagai bentuk tanggungjawab keuangan desa kepada Bupati sehingga memperhambat proses pelaporan untuk tahap selanjutnya. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa dan belum dilaksanakannya SPJ (surat pertanggungjawaban) oleh bendahara lama pada tahun 2020 sehingga menghambat proses pengelolaan dana desa tahap selanjutnya.
---	--------------------------	--	-----------	----------------------	--

Sumber: Penulis (2024)

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Penulis (2024)